



PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 76 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi, maka Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang, perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan

10. Peraturan Presiden Nomor Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi;
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SERANG.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 141), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Jenis pelayanan Perizinan Non Berusaha Non KBLI dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dan d, secara rinci diatur sesuai dengan Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (6) diubah dan ayat (8) ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Meliputi Pengaturan:
 - a. Kode KBLI/KBLI Terkait, Perizinan Berusaha Non KBLI, judul KBLI, ruang lingkup Kegiatan, Parameter risiko, tingkat risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha;
 - b. Persyaratan dan/atau Kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. Standar kegiatan usaha dan/atau standar Produk.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(6) Persyaratan

- (6) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung;
 - d. sertifikat laik fungsi.
- (7) Untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi Persyaratan dan/atau kewajiban dasar Perizinan Berusaha.
- (8) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pariwisata;
 - j. ketenagakerjaan;
 - k. koperasi.
- (9) dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada pelaku usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (10) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

3. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Lampiran ditambahkan 1 (satu) Lampiran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
tanggal 25 Januari 2022
WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 26 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 204

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. Subagyo M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 76
TAHUN 2021 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SERANG

JENIS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI

NO	SEKTOR	PARAMETER
1.	Kelautan dan Perikanan	Seluruh kewenangan Walikota.
2.	Pertanian	Seluruh kewenangan Walikota.
3.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Seluruh kewenangan walikota.
4.	Energi dan Sumber daya Mineral	Seluruh kewenangan Walikota.
5.	Perindustrian	Seluruh kewenangan Walikota.
6.	Perdagangan	Seluruh kewenangan Walikota.
7.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Seluruh kewenangan Walikota.
8.	Transportasi	Seluruh kewenangan Walikota.
9.	Kesehatan obat dan makanan	Seluruh kewenangan Walikota.
10.	Pendidikan dan Kebudayaan	Seluruh kewenangan Walikota.
11.	Pariwisata	Seluruh kewenangan Walikota.
12.	Ketenagakerjaan	Seluruh kewenangan Walikota.
13.	Koperasi	Seluruh kewenangan Walikota.

WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 76
TAHUN 2021 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SERANG

JENIS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NON KBLI

NO	SEKTOR	PARAMETER
1.	Kelautan dan Perikanan	Seluruh kewenangan Walikota.
2.	Pertanian	Seluruh kewenangan Walikota.
3.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Seluruh kewenangan walikota.
4.	Energi dan Sumber daya Mineral	Seluruh kewenangan Walikota.
5.	Perindustrian	Seluruh kewenangan Walikota.
6.	Perdagangan	Seluruh kewenangan Walikota.
7.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Seluruh kewenangan Walikota.
8.	Transportasi	Seluruh kewenangan Walikota.
9.	Kesehatan obat dan makanan	Seluruh kewenangan Walikota.
10.	Pendidikan dan Kebudayaan	Seluruh kewenangan Walikota.
11.	Pariwisata	Seluruh kewenangan Walikota.
12.	Ketenagakerjaan	Seluruh kewenangan Walikota.
13.	Koperasi	Seluruh kewenangan Walikota.

WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 76
TAHUN 2021 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SERANG

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI
1.	Penataan Ruang	1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Darat;
		2. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
		3. Pengesahan Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>);
2.	Pekerjaan Umum	4. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
		5. Izin Dispensasi Jalan;
		6. Surat Peil Banjir;
		7. Izin Pemasangan Reklame (IPR);
3.	Kesehatan	8. Izin Mendirikan Rumah Sakit (Kelas C, Kelas D, Kelas D Pratama)
		9. Izin Operasional Rumah Sakit (Kelas C, Kelas D, Kelas D Pratama)
		10. Izin Operasional Klinik
		11. Izin Operasional Laboratorium
		12. Izin Operasional Puskesmas
		13. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter;
		14. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis;
		15. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi;
		16. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi Spesialis;
		17. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
		18. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
		19. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP);
		20. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
		21. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
		22. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
		23. Surat Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan;
		24. Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan;
		25. Surat Izin Praktik Ilmu Perilaku/ Psikologi Klinis;
		26. Surat Izin Praktik Pembimbing Tenaga Kesehatan Kerja;
		27. Surat Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
		28. Surat Izin Praktik Tenaga Biostatik;

		29. Surat Izin Praktik Tenaga Kependudukan;
		30. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
		31. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan;
		32. Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan;
		33. Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan;
		34. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi/Nutrisionis (SIPTGz);
		35. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi/Nutrisionis (SIKTGz);
		36. Surat Izin Kerja Fisioterapis;
		37. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
		38. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis;
		39. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
		40. Surat Izin Kerja Terapis Wicara;
		41. Surat Izin Praktik Terapis Wicara;
		42. Surat Izin Praktik Akupuntur;
		43. Surat Izin Praktik Perekam Medis;
		44. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
		45. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;
		46. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;
		47. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien;
		48. Surat Izin Praktik Optometris;
		49. Surat Izin Kerja Optometris;
		50. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;
		51. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
		52. Surat Izin Praktik Audiologis;
		53. Surat Izin Praktik Radiografer;
		54. Surat Izin Praktik Elektromedis;
		55. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
		56. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik;
		57. Surat Izin Praktik Radioterapis;
		58. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik;
		59. Surat Izin Kerja Ortotik Prostetik;
		60. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
		61. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;
		62. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
		63. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
		64. Surat Izin Kerja Perawat Anastesi(SIKPA);
		65. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG);
		66. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);
		67. Izin Tukang Gigi;
4.	Pendidikan	68. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
		69. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
		70. Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan;
		71. Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
5.	Transportasi	72. Izin Usaha Penyelenggara Derek Kendaraan;

		73. Izin Usaha Penyelenggara Tiket Bus;
6.	Ketenagakerjaan	74. Izin Operasi Lift;
7.	Perdagangan	75. Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
8.	Pertanian	76. Izin Praktik Dokter Hewan;
		77. Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis;
		78. Izin Praktik Dokter Hewan Bersama;
		79. Klinik Hewan;
		80. Pusat Kesehatan Hewan;
		81. Rumah Sakit Hewan;
		82. Rumah Sakit Hewan Khusus;
		83. Laboratorium Hewan;
		84. Ambulatori;
		85. Unit Penanganan Daging;
		86. Tenaga Paramedik Veteriner (SIPP Kesehatan Hewan);
		87. Tenaga Paramedik Veteriner (SIPP Inseminator);
		88. Tenaga Paramedik Veteriner (SIPP PKb);
		89. Tenaga Paramedik Veteriner (SIPP Asisten Teknik Retribusi ATR);

WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 76
TAHUN 2021 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SERANG

JENIS NONPERIZINAN

SEKTOR	JENIS PELAYANAN NON PERIZINAN
Penataan Ruang	Keterangan Rencana Kota (KRK)

WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN